



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

3.1.2.12 Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal ini ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengampu sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah-indikator sasaran realisasi penanaman modal dengan formulasi perhitungan Total realisasi penanaman modal (Realisasi PMA dan PMDN hingga tahun N.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Penanaman} &= \text{Total realisasi penanaman} \\ \text{Modal} &\quad \text{modal (PMA dan PMDN hingga} \\ &\quad \text{tahun N)} \\ &= 31.628.021.601.490 \end{aligned}$$

Target realisasi penanaman modal tahun 2023 sebesar Rp.6.700.000.000.000,-. Realisasi sampai dengan Tahun 2023 adalah Rp. 31.628.021.601.490,- sedangkan realisasi untuk tahun 2023 sampai dengan triwulan IV adalah Rp. 3.730.442.195.540,- (55,68 %) dan 120,7 % dari target realisasi investasi nasional yang ditetapkan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar

Rp.3.091.410.420.000,-.

Untuk rincian realisasi investasi sampai dengan tahun 2023 bisa dilihat di bawah ini :

Tahun				
2019	2020	2021	2022	2023
4.634.744.597.52	6.942.583.717.52	3.702.945.653.2	12.617.305.43	3.730.442.19
5	6	10	7.689	5.540

Sumber: Data diolah oleh DPMPSTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

Beberapa hambatan/ permasalahan dalam upaya mencapai sasaran strategis oleh dinas terkait adalah :

- Adanya beberapa pelaku usaha yang belum memahami perubahan sistem OSS Versi 1.1 ke OSS-RBA sehingga mempengaruhi proses pelaporan LKPM Online.
 - Ada beberapa pelaku usaha yang sudah melaporkan nilai realisasi investasi pada LKPM Online, namun pelaporan tersebut belum disetujui oleh BKPM sehingga nilai realisasi tersebut tidak dapat dihitung.
 - Kurang tertibnya pelaku usaha dalam melaporkan LKPM Online sesuai periode pelaporan.
 - Adanya perubahan regulasi dalam hal kewajiban pelaku usaha melaporkan LKPM Online yang saat ini dimulai pada skala usaha kecil dengan nilai investasi dimulai pada 1 Miliar keatas. Sedangkan pada regulasi sebelumnya, skala usaha kecil dimulai dari nilai investasi sebesar 50 juta dan sudah diwajibkan untuk melaporkan LKPM Online.
- Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima-indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target Kabupaten pada tahun 2023 adalah 84. Realisasi SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan sebanyak 4 kali (Per Triwulan) dengan realisasi sebagai berikut :
1. Triwulan I (Januari s.d Maret 2023) dengan nilai 95,14 (Sangat Baik)
 2. Triwulan II (April s.d Juni 2023) dengan nilai 95,19

(Sangat Baik)

3. Triwulan III (Juli s.d September 2023) dengan nilai 95,28 (Sangat Baik)
4. Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2023) dengan nilai 95,72 (Sangat Baik)

Sasaran strategis yang telah dilakukan oleh dinas terkait untuk mencapai target adalah :

- Peningkatan penunjang sarana dan prasarana seperti tersedianya ruang bermain anak, ruang pengaduan, *smooking room* dan disediakan komputer bagi masyarakat yang akan melakukan layanan mandiri di ruang pelayanan, karena tanpa disadari atau tidak peningkatan penunjang sarana dan prasarana mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Melayani secara profesional dan sepenuh hati serta memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan selalu menerapkan moto 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
- Responsif terhadap setiap permasalahan dengan menyediakan fasilitas pengaduan berupa kotak saran/ pengaduan, nomor telepon yang yang bisa dihubungi, email dan terhubung dengan aplikasi SP4N LAPOR serta ruang pengaduan yang disediakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

Selain sasaran di RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mempunyai sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut:

- Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN-Indikator kinerja realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA) dengan target RPD pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.6.700.000.000.000,- dan target nasional sebesar Rp.3.091.410.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.730.442.195.540,- atau capaian sebesar 55,68 % target RPD dan 120,7 % dari target nasional.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Memperbaiki intensitas koordinasi antara pemangku kebijakan Penanaman Modal dengan Pelaku usaha, melakukan pendampingan pelaporan LKPM secara lebih Riil sesuai dengan kegiatan perusahaan.
- Mengirimkan surat pemberitahuan pada pelaku usaha setiap periode pelaporan agar lebih tepat waktu dalam penyampaian pelaporan LKPM.
- Meningkatkan pelayanan perizinan. Indikator kinerja- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan dengan target pada tahun 2023 adalah 84 dengan realisasi 95,72. Dari capaian tersebut di atas bahwa target Renstra untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) "tercapai". Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja tersebut adalah :
 - Kejelasan akan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
 - Akurasi produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.
 - Kemudahan akses, tempat dan lokasi pelayanan yang memadai, mudah dijangkau dan memanfaatkan teknologi, telekomunikasi dan informasi.
 - Tanggungjawab pejabat yang ditunjuk atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelayanan publik.

Penjelasan Capaian Program :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Tahun 2023, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mengalami peningkatan capaian yaitu dari target 2 jumlah rancangan produk hukum dan 1 dokumen pemetaan potensi investasi dengan realisasi berjumlah 6 rancangan produk hukum dan 1 dokumen pemetaan potensi investasi. Salah satu realisasi pada sub kegiatan melebihi dari target yang ditentukan yaitu sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dokumen yang menjadi indikator yaitu Dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dokumen tersebut secara langsung berkaitan dengan perencanaan investasi yang mendorong pengembangan iklim penanaman modal di daerah serta Pembuatan Peta Potensi Investasi berbasis GIS Kabupaten/ Kota.

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Program Promosi Penanaman Modal merupakan program pendukung dalam Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan, target program sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 100 %. Capaian tersebut melebihi dari target, di karenakan sejak tahun 2023 semua pelaksanaan promosi penanaman modal berupa pameran-pameran/expo bisa terlaksana dengan baik.

Pada Tahun 2023, DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengikuti Pameran Apkasi Otonomi Expo (tingkat nasional) yang merupakan pameran investasi untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan tujuan menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu juga telah mengikuti Pameran Kobar Expo (tingkat daerah).

Promosi investasi yang dilaksanakan selain melalui pameran-pameran juga dilakukan melalui Website, Media Sosial, Youtube dan Media Cetak. Promosi investasi melalui Website ada pada fitur Peta Potensi Investasi <https://potensiinvestasi.kotawaringinbaratkab.go.id/>.

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada Program Promosi Penanaman Modal, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 213.928.390,- atau 93,04 %. Terkait realisasi keuangan ada yang belum terealisasi 100 % karena efisiensi anggaran perjalanan dinas dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Secara keseluruhan sudah terlaksana semua sesuai target.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan salah satu program pendukung dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Indikator Kinerja yaitu Presentase Perizinan yang di terbitkan dengan target 98 % dan realisasi 99.60 %. Presentase yang dicapai dari Program tersebut dari realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 96.80 % dan untuk Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yaitu Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan dengan target 1.700 Pelaku Usaha dan realisasinya 13.466 (792.11 %) Pelaku Usaha. Faktor pendukung dalam upaya pencapaian target realisasi yang ditetapkan dilaksanakan melalui :

1. Menyediakan petugas yang mendampingi masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus perizinan melalui OSS, SIMBG dan Si Cantik karena tidak semua masyarakat/pelaku usaha mengerti tentang perizinan secara online.
2. Memberikan sosialisasi/ penjelasan oleh petugas perizinan kepada masyarakat tentang pentingnya perizinan sebagai legalitas untuk jaminan kepastian berusaha sehingga masyarakat pelaku usaha melengkapi perizinan berusaha dan perizinan non usaha.
3. Tersedianya aplikasi perizinan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan

tidak harus datang ke kantor DPMPTSP.

4. Adanya Layanan melalui Hallo PTSP yang dilakukan melalui layanan whatsapp di nomor 081352037700 (layanan di jam kerja) untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi dan perbantuan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.
 5. DPMPTSP Kabupaten Kobar Juga membuka Gerai Layanan OSS RBA dan perizinan diluar OSS RBA di 5 Kecamatan (Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama) tahun 2023 dan juga pada kegiatan tertentu seperti DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat juga membuka Gerai layanan OSS RBA pada saat Kobar Expo 2023 di Pangkalan Bun Park.
 6. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis PTSP terkait Perizinan dan nonperizinan
 7. Mendampingi Tim Teknis PTSP dari Dinas Teknis untuk survey lapangan terkait permohonan perizinan dan nonperizinan.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Tahun 2023 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu dengan target 71 % dan realisasi melampaui target yaitu sebesar 88,89 %.
- Analisis kesesuaian target dalam hal ini tertuang pada Perjanjian Kinerja Masing masing JF dan capaian pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Indikator Kinerja Program ini adalah persentase jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu. Realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp. 3.730.442.195.540,- (55,68 %) dengan rincian untuk realisasi investasi PMA sebesar Rp. 2.700.349.795.540,- dan PMDN sebesar Rp. 1.030.092.400.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang melaksanakan pemantauan kepatuhan kewajiban pelaku usaha seperti pelaporan LKPM dengan target kegiatan sebesar 25 perusahaan, pada tahun 2023 tidak lagi di support dengan sumber dana DAK, DAU maupun sumber dana lain.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2023, memiliki target Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Indikator jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimtek OSS RBA dan LKPM Online di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah peserta ditargetkan sebanyak 230 peserta, dan Realisasi 315 peserta (136,96 %) terdiri dari Pelaku Usaha baik PMA maupun PMDN. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu tahun 2023 adalah Rp 372.955.000,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 % dan keuangan sebesar Rp.299.713.707,- (80,36 %).

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan

Sasaran Kegiatan terlaksananya pengawasan penanaman modal dan Perizinan pada kegiatan usaha, yang mendorong penanam modal/investor lebih tertib dalam pelaporan LKPM dan tertib dalam melaksanakan kewajibannya dengan target yang telah ditentukan. Indikatornya adalah jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal. Mendapatkan support pagu tahun 2023 adalah Rp 77.545.000,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi keuangan sebesar Rp.72.061.000,- (92,93 %).

Target Kinerja pada tahun 2023 adalah 75 kegiatan usaha dengan capaian sebanyak 84 kegiatan usaha (112 %) Proyek/ Kegiatan Usaha Baik PMDN dan UMKM yang ada di 6 (enam) Kecamatan yang telah dilakukan pengawasan. Dengan rincian Per wilayah Kecamatan antara lain:

- Kecamatan Arut selatan sejumlah 34 Proyek
- Kecamatan Kumai Sejumlah 34 Proyek
- Kecamatan Pangkalan Banteng 4 Proyek
- Kecamatan Kotawaringin Lama 3 Proyek

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Kegiatan Sebagai Berikut:

Program Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan Persentase kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dengan pagu murni Tahun 2023 adalah Rp.44.540.000,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.44.426.312,- atau 99,74 %.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel : Program dan kegiatan yang diharapkan mampu mencapai target tersebut adalah:

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg./ Subkegiatan dan Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
12	Penanaman Modal	1. Dinas PMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari - Digitalisasi peta potensi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen rancangan produk hukum dan dokumen pemetaan potensi investasi 	3 Dok (Jumlah rancangan produk hukum dan dokumen pemetaan potensi invesatsi)	7 Dokumen (Jumlah rancangan produk hukum dan dokumen pemetaan potensi invesatsi)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kajian pemberian insentif dalam peningkatan investasi penanaman modal. 2. Belum adanya landasan hukum secara mendetail terkait pemberian insentif dalam rangka meningkatkan investasi penanaman modal daerah. 3. Belum tersedianya landasan hukum pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kajian pemberian insentif dalam peningkatan investasi penanaman modal. 2. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat 3. Menyusun regulasi untuk pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan 	

							<p>4. Belum teridentifikasinya potensi investasi daerah secara detail</p> <p>5. Perlu peningkatan iklim investasi di daerah yang kondusif</p>	<p>4. Update peta potensi</p> <p>5. Mengimplemntasi kan RUPM dengan melaksanakan kajian, temu usaha dan forum konsultasi publik.</p>	
				<p>A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum 	2 Dok	6 Dok	<p>1. Perlu landasan hukum bagi pegawai yang melaksanakan TUSI perizinan.</p> <p>Amanat Perbup SOTK dan Pendelegasian.</p> <p>2. Perlu landasan hukum/norma terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan.</p>	<p>1 Menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati Kobar Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>2. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kobar tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan.</p>	

							<p>Amanat Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 dan Tindak lanjut MCP Korsupgah KPK.</p> <p>3. Perlu landasan hukum/norma mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>Amanat BKPM No. 3 Tahun 2021 dan Tindak lanjut Penilaian PTSP Prima.</p>	<p>3. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kobar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	
				<p>a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p>- Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p>	2 Dok	6 Dok	<p>1. Perlu landasan hukum bagi pegawai yang melaksanakan TUSI perizinan.</p> <p>Amanat Perbup SOTK dan Pendelegasian.</p> <p>2. Perlu landasan hukum/norma terkait mekanisme</p>	<p>1. Menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati Kobar Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>2. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati</p>	

							<p>pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan.</p> <p>Amanat Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 dan Tindak lanjut MCP Korsupgah KPK.</p> <p>3. Perlu landasan hukum/norma mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>Amanat BKPM No. 3 Tahun 2021 dan Tindak lanjut Penilaian PTSP Prima.</p>	<p>Kobar tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan.</p> <p>3. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kobar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	
			<p>Digitalisasi peta potensi investasi</p>	<p>B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi 	1 Dok	1 Dok	<p>1. Belum teridentifikasinya potensi investasi daerah secara detail</p> <p>2. Perlu peningkatan iklim investasi di daerah yang kondusif</p>	<p>1. Menyusun peta potensi</p>	

				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota - Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	Masih Kurangnya penyebaran informasi terkait dengan Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat	Membuat Peta Potensi Investasi Berbasis GIS Kab. Ktw. Barat dari sektor Pertanian, Sektor Perkebunan, Sektor Pariwisata, sektor Perikanan dan Sektor Industri	
			Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media elektronik dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah	2. Program Promosi Penanaman Modal - Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	100%	Kurangnya promosi potensi dan peluang investasi Kabupaten Kotawaringin Barat	- Meningkatkan promosi penanaman modal yaitu melalui keikutsertaan di Pameran Apkasi Otonomi Expo 2023 (tingkat nasional), dan Kobar Expo 2023 (tingkat daerah). - Promosi melalui Website, media sosial, youtube dan media cetak. - Promosi melalui Website di fitur Peta Potensi Investasi di https://potensiinves.tasi.kotawaringinbar.atkab.go.id/	
				A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	2 Media Promosi	2 Media Promosi			
				a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			- Dokumen/Laporan Keikutsertaan pada Pameran Apkasi Otonomi Expo 2023 (tingkat nasional),

					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				dan Kobar Expo 2023 (tingkat daerah).	
			Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan	3. Program Pelayanan Penanaman Modal - Persentase Perizinan yang diterbitkan dalam Satu Tahun	98%	99,60%	Sebagian pemohon ada yang belum memahami persyaratan maupun regulasi perizinan dan nonperizinan (Non OSS)	Perlu dilakukan sosialisasi terkait persyaratan dan regulasi perizinan dan nonperizinan (Non OSS)		
				A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - Jumlah izin dan non izin, pemantauan pemenuhan komitmen dan pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang dapat diselesaikan	1.700 Pelaku Usaha	13.466 Pelaku Usaha				
			PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	900 Buah	Buah		Menyusun dan rekapitulasi laporan data yang terintegrasi pada SIPM yang dikelola		

				- Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Terhadap realisasi Jumlah Pelaku Usaha Yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sudah jauh melebihi angka target yang ditetapkan		
			<p>a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>b. Perbup No. 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan</p>	<p>b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>- Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal</p>	300 Buah	479 Kegiatan Usaha	<p>a. Masih banyak masyarakat dan bahkan pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahami pelayanan perizinan melalui aplikasi digital, sehingga mereka mengalami kendala atau kesulitan dalam pengajuan izin melalui aplikasi maupun dalam pemenuhan komitmen perizinan berusaha.</p> <p>b. Adanya transisi pelayanan izin bangunan dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke PBG dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung terutama dalam hal persyaratan yang harus diajukan untuk permohonan PBG dan SLF, dinilai masyarakat</p>	<p>d. Masih banyak masyarakat dan bahkan pelaku usaha yang belum mengetahui pelayanan perizinan melalui aplikasi digital, sehingga mereka mengalami kendala atau kesulitan dalam pengajuan izin melalui aplikasi maupun dalam pemenuhan komitmen perizinan berusaha.</p> <p>e. Adanya transisi pelayanan izin bangunan dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke PBG dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung terutama dalam hal persyaratan yang harus diajukan untuk permohonan PBG dan SLF, dinilai masyarakat</p>	

			Non Perizinan Daerah Kepada Kepala DPMPSTSP Kab. Kobar				cukup sulit untuk tipe bangunan sederhana terutama bangunan hunian yang mana terlalu teknis dalam pemberkasanya sehingga membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengurus izin bangunan jika hal tersebut tidak menjadi suatu keharusan.	cukup sulit untuk tipe bangunan sederhana terutama bangunan hunian yang mana terlalu teknis dalam pemberkasanya sehingga membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengurus izin bangunan jika hal tersebut tidak menjadi suatu keharusan.		
				c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Orang	2.946 orang	- Sebelum masyarakat berkonsultasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi buku tamu yang mencantumkan nama, alamat,keperluan,HP dan Email - Sebagian	c. Masih minimnya kompetensi / pengetahuan JF Penata Perizinan terkait prosedur dan proses perizinan berusaha berbasis risiko sehingga menghambat proses pemantauan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko. f. Masih minimnya kompetensi / pengetahuan JF Penata Perizinan terkait prosedur dan proses perizinan berusaha berbasis risiko sehingga menghambat proses pemantauan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko.	Kami selalu berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa Hp dan Email salah satu syarat dalam pengisian Aplikasi Perizinan	

							<p>Masyarakat masih belum mau dan takut untuk mencantumkan Hp dan Email padahal dalam pengurusan Hp dan Email sangan di butuhkan</p> <p>- Pengaduan tahun 2023 tidak ada hambatan dalam proses perizinan dan nonperizinan</p>	<p>Kami selalu berusaha membeikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan</p>	
			<p>Pelaksanaan Promosi dan Pembinaan secara masiv terhadap pelaku usaha PMA dan PMDN</p>	<p>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>- Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu</p>	71%	88,89%	<p>- Untuk target fisik kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan sudah terpenuhi 100%. Namun realisasi keuangan hanya tercapai 82,52% hal ini dikarenakan untuk pembayaran honorarium narasumber terdapat perbedaan antara penganggaran dan realisasi pembayaran. Di dalam lampiran Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM-RI No.3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis</p>	<p>- Agar peraturan yang ada di daerah dapat mengakomodir peraturan pusat terkait aturan Standar Biaya Umum (SBU)</p> <p>- Meningkatkan intensitas koordinasi/ komunikasi dengan pelaku usaha dan intensitas pendampingan pelaporan LKPM pada periode LKPM</p>	
				<p>A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	330 perusahaan	399 Perusahaan			

							<p>Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal TA. 2023 mengenai ketentuan Honorarium Narasumber adalah Non ASN yang memiliki Kompetensi di Bidang Penanaman Modal termasuk Tenaga Pendamping, akan tetapi untuk pembayaran honorarium tersebut berdasarkan SBU Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat hanya bisa dibayarkan 50% dari pagu anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none">-Perbedaan SBU Pusat dan SBU Daerah pada rekening perjalanan dinas baik pada kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pemantauan, Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan serta Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 	25 Perusahaan	0	Tidak tersedianya support anggaran baik daerah maupun pusat		
				<p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 	230 Pelaku Usaha	315 Pelaku Usaha	Alokasi pagu hanya dapat untuk dilakukan penambahan jumlah peserta, padahal pada pelaksanaan kegiatan diperlukan support anggaran untuk nara sumber yang di datangkan dari provinsi atau Kementerian.	Perlu peningkatan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan	
				<p>c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan 	75 Proyek/Kegiatan Usaha	84 Proyek/Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesiapan pelaku usaha terkait dokumen dalam memenuhi kewajiban (CSR dan kemitraan) 2. Kurangnya pemahaman aparaturnya yang membidangi pengawasan terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan arahan agar melengkapi dokumen (CSR dan kemitraan) 2. Perlunya dukungan untuk pelatihan aparaturnya pengawasan 	

							by system pengawasan di aplikasi		
			Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data	5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal - Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	60%	75%	Kurang nya pengelolaan data yang terintegrasi	Menyusun dan rekapitulasi laporan data yang terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal (SIPM) yang dikelola	
				A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	4 Laporan	4 Laporan			

Urusan Penanaman Modal

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Tahapan Pembentukan MPP. 2. Tindak lanjut Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/49/PP.05/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Usulan Pembentukan MPP Tahun 2022.
2.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 116 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Dan Terkoordinasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan	Tata kerja dan prosedur pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 117 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Dan Terkoordinasi Di Kabupaten Kotawaringin Barat	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan	Tata kerja dan SDM dalam melaksanakan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4.	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 	Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	

